



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Tambun Bungai No.70 ☎ (0513) 21175 Fax (0513) 25466 Kode Pos.73514
KUALA KAPUAS

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 202/ISK/DISDIK / 2014
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PANDUHUP PSKAT RARAWA,
KECAMATAN TIMPAH, KABUPATEN KAPUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS,

- Membaca** :
1. Surat Permohonan dari Pengelola Taman Kanak-Kanak PANDUHUP PSKAT RARAWA Kecamatan Timpah Nomor 422/02/X/P.TK.PD/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak PANDUHUP PSKAT RARAWA Kecamatan Timpah.
 2. Rekomendasi Kepala Desa Lungkoh Layang Nomor 105/DS.LL/XI/2013 tanggal Nopember 2013.
 3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Timpah Nomor 424/030/X/UPTD/2013 tanggal 19 Desember 2013.
 4. Rekomendasi Camat Timpah Nomor 421/008/Kesra.2014 tanggal 27 Januari 2014.
- Menimbang** :
- a. bahwa Taman Kanak-Kanak PANDUHUP PSKAT RARAWA Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Ijin Operasional
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana huruf diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak PANDUHUP PSKAT RARAWA Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak **PANDUHUP PSKAT RARAWA** Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas.
- KEDUA** : Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM kesatu akan dicabut jika dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
 Pada tanggal : 10 April 2014

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Kapuas,


Drs. KATANGGAR
 Pembina Tk.I IV/b
 NIP. 19580906 198902 1 001

Tembusan, di sampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas.
4. Camat Timpah di Timpah.
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Timpah di Timpah.